



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada yang Terhormat,

1. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
2. Para Walikota/Bupati di seluruh Indonesia;
3. Para Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

Nomor: 03/SE/M/2020

TENTANG

**PENCABUTAN SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10/SE/M/2016 TENTANG PENERBITAN
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG UNTUK BANGUNAN GUDANG USAHA MENENGAH
KECIL DAN MIKRO SELUAS 1.300 M² DENGAN MENGGUNAKAN DESAIN
PROTOTIPE**

A. UMUM

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 82) dan Perumahan Rakyat Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83), maka perlu menetapkan Surat Edaran Menteri

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pencabutan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/SE/M/2016 tentang Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung untuk Bangunan Gudang Usaha Menengah Kecil dan Mikro Seluas 1.300 M² dengan Menggunakan Desain Prototipe.

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai dasar pencabutan Surat Edaran Menteri Nomor: 10/SE/M/2016 tentang Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Untuk Bangunan Gudang Usaha Menengah Kecil dan Mikro Seluas 1.300 M² Dengan Menggunakan Desain Prototipe agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF) yang menggunakan desain prototipe bangunan gudang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan luas 1.300 M² dan bertujuan untuk mewujudkan kemudahan pembangunan bangunan gudang bagi pelaku UMKM.

D. RUANG LINGKUP

Lingkup Surat Edaran Menteri ini meliputi pencabutan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/SE/M/2016 tentang Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung untuk Bangunan Gudang Usaha Menengah Kecil dan Mikro Seluas 1.300 M² dengan Menggunakan Desain Prototipe.

E. MATERI MUATAN

Dengan berlakunya Surat Edaran Menteri ini maka Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/SE/M/2016 tentang Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung untuk Bangunan Gudang Usaha Menengah Kecil dan Mikro Seluas 1.300 M² dengan Menggunakan Desain Prototipe, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

F. PENUTUP

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2020

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.

NIP. 196212251993011001